



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

- Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah **Rp. 2.047.743.141.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	Rp. 2.047.743.141.042,00		
b. belanja daerah	Rp. 2.062.542.227.645,00		
	defisit/surplus	Rp.	-14.799.086.603,00
c. pembiayaan daerah			
1) penerimaan	Rp. 61.024.110.459,00		
2) pengeluaran	Rp. 46.225.023.856,00		
	Pembiayaan Netto	Rp.	14.799.086.603,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar **Rp. 2.047.743.141.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **386.506.904.336,00** (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas dari :
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 309.089.657.964,00** (Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 3.744.000.000,00** (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.867.247.793,00** (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 60.805.998.579,00** (Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.659.373.805.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Koma Nol Nol Rupiah) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp. 1.659.373.805.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.862.431.706,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) merupakan Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp. 1.862.431.706,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.062.542.227.645,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.509.710.625.326,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp. 664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 358.346.816.028,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas dari :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 8.262.500.000,00** (*Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 86.513.977.278,00** (*Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 135.513.589.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 79.367.073.749,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 48.689.675.630,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 15.785.298.144,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 178.699.488.147,00** (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas dari :
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 155.499.488.147,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 23.200.000.000,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas :

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **- Rp. 14.799.086.603,00** (*Minus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkandi Mamuju
Pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 7 Januari 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.:19740112 199311 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (1-3/2011)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1